

RETRIBUSI PBG – TATA CARA PEMUNGUTAN

2024

PERBUPKAB. KARAWANG NO.39, BD 2024/NO.39,38 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 39 TAHUN 2024 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.28 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2032; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.35 Tahun 2017; PP No.24 Tahun 2019; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; PP No.16 Tahun 2021; PERDAKAB KARAWANG No.14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB KARAWANG No. 11 Tahun 2021; PERDAKAB KARAWANG No.7 Tahun 2021; PERDAKAB KARAWANG No.17 Tahun 2023 PERDAKAB KARAWANG No.1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang definisi sebagai batasan dalam pengaturan Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Diatur tentang tata cara penerbitan PBG; pemungutan Retribusi PBG; prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif; penerbitan SKRD; penagihan Retribusi PBG; pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi PBG; pengembalian pembayaran Retribusi PBG; penerbitan surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar; penghapusan piutang Retribusi PBG; pengajuan usulan penghapusan secara bersyarat atau mutlak, penelitian dan penetapan usulan penghapusan secara bersyarat atau mutlak.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 September 2024.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.